



*Gubernur Jawa Barat*  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 69 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

8. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan Organisasi JDIH, terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH;
  - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Biro Hukum dan HAM.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. OPD; dan
  - b. Bagian Hukum di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH  
Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Anggota JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumberdaya manusia Pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana Pengelola JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - d. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia Pengelola JDIH di lingkungannya; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan di Biro Hukum dan HAM.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
  - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap:
  - a. Informasi hukum; dan
  - b. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri;
  - g. Peraturan Bersama Menteri;

- h. Peraturan Gubernur;
- i. Peraturan Bersama Gubernur ; dan
- j. Peraturan DRPD Provinsi.

#### Pasal 10

Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (2) huruf b, memuat paling sedikit:

- a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan Mahkamah Agung;
- c. Surat Edaran Menteri;
- d. Klarifikasi Peraturan Daerah;
- e. Rancangan Produk Hukum;
- f. Artikel Hukum; dan
- g. Surat Edaran Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Hukum

#### Pasal 11

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*; dan
- c. sistem internet/*website*.

#### Pasal 12

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul;
  - e. sumber; dan
  - f. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui *website* jdih provjabar.go.id.

## Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/link *website* JDIH Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing dan JDIH Kemendagri ke dalam *website* JDIH Daerah.

## Pasal 17

- (1) Pusat JDIH dan Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan *updating* dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diupload*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH OPD dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota;
  - b. penyediaan sarana dan prasana JDIH;
  - c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
  - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 147 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 September 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 69 SERI E